

**TINJAUAN YURIDIS ATAS KASUS TINDAK PIDANA KEKERASAN
YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN YANG BERKEDOK
PEMBERANTASAN DUKUN SANTET
(Studi Kasus di Pengadilan Negeri Wonosobo dan Pengadilan Negeri Brebes)**



Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata 1
Jurusan Hukum Fakultas Hukum

Disusun Oleh:

Priyo Dwi Kuswoyo

C. 100.080.046

**PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

2017

HALAMAN PERSETUJUAN

TINJAUAN YURIDIS ATAS KASUS TINDAK PIDANA KEKERASAN
YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN YANG BERKEDOK
PEMBERANTASAN DUKUN SANTET

NASKAH PUBLIKASI

Oleh :


Priyo Dwi Kuswoyo

C. 100.080.046

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh :

Dosen

Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Hartanto', with a long, sweeping underline.

(Hartanto, S.H., M. Hum)

HALAMAN PENGESAHAN

**TINJAUAN YURIDIS ATAS KASUS TINDAK PIDANA KEKERASAN
YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN YANG BERKEDOK
PEMBERANTASAN DUKUN SANTET**

OLEH :

Priyo Dwi Kuswoyo

C. 100.080.046

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji Fakultas Hukum Universitas
Muhammadiyah Surakarta
Pada Hari Selasa, 7 November 2017
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dewan Penguji

1. Hartanto, S.H., M.Hum.
Ketua Dewan Penguji
2. Kuswardhani, S.H., M.H.
Anggota I Dewan Penguji
3. Muchammad Iksan, S.H., M.H.
Anggota II Dewan Penguji


(.....)

(.....)

(.....)

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta




(Prof. Dr. Khudzaifah Dimiyati, S.H.M.Hum.)

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa publikasi ilmiah ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 7 November 2017



Priyo Dwi Kuswoyo
C. 100.080.046

**TINJAUAN YURIDIS ATAS KASUS TINDAK PIDANA KEKERASAN
YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN YANG BERKEDOK
PEMBERANTASAN DUKUN SANTET
(Studi Kasus di Pengadilan Negeri Wonosobo dan Pengadilan Negeri Brebes)**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui profile peraturan hukum dan penerapan hukumnya terhadap tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan kematian yang berkedok pemberantasan dukun santet, serta untuk mengetahui dasar-dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan kematian yang berkedok pemberantasan dukun santet. Metode pendekatan yang penulis pakai adalah pendekatan yuridis normatif. Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah menggunakan jenis penelitian deskriptif. Lokasi penelitian di Pengadilan Negeri Wonosobo dan Pengadilan Negeri Brebes. Menggunakan Jenis data sekunder. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik studi kepustakaan dan wawancara. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa penerapan hukum terhadap para terdakwa dalam kasus tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan kematian yang berkedok pemberantasan dukun santet adalah dengan menerapkan Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP, di mana ketentuan pasal tersebut dianggap sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan oleh para terdakwa, karena kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama, perbuatan tersebut dilakukan di ruang publik terbuka dan dalam waktu yang bersamaan serta ada kesepakatan dan kesepahaman untuk berbuat tindakan kekerasan tersebut terhadap korban.

Kata kunci: tindak pidana, kekerasan, dukun santet.

ABSTRACT

Purpose of the research was to know profile of legal rules and legal application of them on a fatal violent crime disguised as dukun santet (sorcerers) eradication and to know considerations of judges in determining decisions with permanent legal forces in the fatal violent crime disguised as dukun santet eradication. The research used normative-juridical approach. The research was a descriptive research. Location of the research was District Court of Wonosobo and District Court of Brebes. Data of the research was secondary data collected by using literature study and interview. Based on results and discussion of the research, it can be concluded that application of law on defendants of the fatal violent crime used Article 170 (2) 3rd of Criminal Code because the Article considered to be suitable for crime committed by the defendants, namely collective violence that were conducted in open public spaces at the same time

and mutual agreement and understanding to commit the violence toward victims had been set previously.

Key words: crime, violence, dukun santet

1. PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah negara yang berlandaskan hukum, harus mampu hadir dalam penegakan tindak pidana dengan menjadikan keadilan sebagai wujud nyata dalam penegakannya. Memberikan perlindungan dan penjaminan terhadap seluruh warga negara akan persamaan hak dalam bidang hukum, merupakan hal terpenting yang harus mampu diwujudkan. Penegakan hukum yang berkeadilan juga merupakan wujud nyata dalam menciptakan keadilan secara umum.

Tindak Pidana adalah suatu kelakuan/*hendeling* yang diancam pidana, bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.¹ Orang yang melakukan tindak pidana harus mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, termasuk tindak pidana kekerasan. Tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan kematian telah diatur dan dijelaskan dalam Ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, khususnya Pasal 170 ayat (2) angka 3.

Dukun santet artinya tukang yang memberikan jasa penyantetan, yang konon korbanya bisa mati mengenaskan.² Perbuatan dukun santet tersebut dapat dianggap sebagai perbuatan yang dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain dengan cara yang ghaib atau kasat mata. Perbuatan dukun santet tersebut dianggap sebagai tindakan yang sangat meresahkan dalam kehidupan masyarakat. Hal tersebut didasarkan sulitnya masyarakat terutama yang menjadi korban perbuatan dukun santet yang ingin mencari keadilan mengalami kesulitan, karena sampai saat ini belum ada peraturan yang mengatur secara tegas mengenai perbuatan dukun santet, serta pembuktiannya yang sulit untuk dibuktikan karena bersifat abstrak.

¹ Molejatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bandung: Rineka Cipta, 1983, hal. 56.

² <http://alumni-pps-ngrambe.blogspot.com/2012/02/skripsi-hukum-bab-i-tindak-pidana.html>. Diunduh pada hari Jum'at 29 Juni 2012. Pukul 13:35.

Belum adanya peraturan yang mengatur secara tegas mengenai keberadaan dukun santet, mengakibatkan masyarakat lebih cenderung untuk memilih “Peradilan Masyarakat” yakni menghakimi sendiri pelaku yang diduga sebagai dukun santet dengan cara melakukan kekerasan yang kadang berakibat sampai kematian. Perbuatan tersebut dilakukan dengan alasan, bahwa apabila pelaku yang diduga sebagai dukun santet diserahkan kepada aparat penegak hukum, kemungkinan tidak mendapatkan keadilan yang diharapkan oleh masyarakat, walaupun pada dasarnya masyarakat menyadari bahwa tindak kekerasan yang dilakukan terhadap pelaku yang diduga sebagai dukun santet tidak dibenarkan oleh hukum di Indonesia.

Sementara itu untuk menilai keadilan bagi pelaku yang diduga sebagai dukun santet tentunya sulit, belum tentu setiap tuduhan yang diarahkan kepada dirinya selalu terbukti benar, karena dalam hal ini pembuktian yang sulit untuk dibuktikan, baik secara ilmiah dan logis karena bersifat abstrak. Selain itu juga unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam suatu proses peradilan yang sulit untuk dapat terwujud yakni (adanya pelaku, adanya saksi, dan adanya barang bukti). Diharapkan kedepannya dengan adanya pembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mampu menyentuh permasalahan realitas sosial dalam masyarakat, khususnya dalam hal ini pengaturan mengenai ketentuan tentang santet, yang telah diatur dalam Rancangan Undang-Undang KUHP.

Sepanjang semua anggota masyarakat bersedia menaati aturan yang berlaku, maka hampir bisa dipastikan kehidupan bermasyarakat akan berlangsung secara aman dan tertib. Tetapi mengharapkan masyarakat untuk selalu taat akan norma dan aturan yang berlaku tentunya tidak akan mudah. Di dalam realitas kehidupan masyarakat tidak semua orang akan selalu taat akan ketentuan dan aturan yang berlaku. Bahkan tidak jarang ada orang atau kelompok tertentu yang sengaja melanggar aturan yang berlaku, demi menciptakan nilai keadilan yang dipersepsikan oleh masyarakat, seperti yang terjadi dalam kasus tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan kematian di Kabupaten Wonosobo, yang korbannya Miftahudin yang diisukan sebagai “dukun santet” dengan terdakwa 10

orang warga Dusun Blunyah, Desa Wonosroyo, Kecamatan Watumalang, Kabupaten Wonosobo.³

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah disampaikan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini dengan judul: “TINJAUAN YURIDIS ATAS KASUS TINDAK PIDANA KEKERASAN YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN YANG BERKEDOK PEMBERANTASAN DUKUN SANTET (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Wonosobo dan Pengadilan Negeri Brebes)”.

Dari rumusan di atas maka penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengetahui profile peraturan hukum tentang tentang tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan kematian yang berkedok pemberantasan dukun santet, untuk mengetahui penerapan hukum terhadap tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan kematian yang berkedok pemberantasan dukun santet, serta untuk mengetahui dasar-dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan kematian yang berkedok pemberantasan dukun santet.

2. METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang penulis pakai adalah pendekatan hukum yuridis normatif⁴ mengingat permasalahan yang akan diteliti adalah penerapan hukumnya oleh hakim dalam memberikan putusan dalam kasus tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan kematian yang berkedok pemberantasan dukun santet. Disamping itu juga profile peraturan hukumnya serta analisisnya dengan sinkronisasi hukum secara vertikal. Jenis penelitian adalah deskriptif⁵ karena penelitian ini akan

³ <http://organisasi.org/jenis-macam-pengendalian-sosial-dan-pengertian-pengendalian-sosial-pengetahuan-sosiologi>. Diunduh pada hari jum'at tanggal 29 juni 2012, Pukul 15:46

⁴ Penelitian hukum yuridis normatif, yaitu: pendekatan yang bertitik tolak dari ketentuan peraturan perundang – undangan dan diteliti dilapangan untuk memperoleh faktor pendukung dan hambatannya. Lihat Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali, 1985, hal 17.

⁵ Jenis penelitian deskriptif, yang merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan dan gejala lainnya, Lihat Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1984, hal. 10.

berupaya menggambarkan dan menganalisis kasus tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan kematian yang berkedok pemberantasan dukun santet. Adapun yang akan dianalisis dalam penelitian ini adalah mengenai profile peraturan hukumnya, penerapan hukumnya, dan pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Profile Peraturan Hukum Tentang Tindak Pidana Kekerasan Yang Mengakibatkan Kematian Yang Berkedok Pemberantasan Dukun Santet

Pada dasarnya negara telah menjamin hak-hak setiap warga negara untuk hidup, sejak mulai lahir sampai meninggal dunia. Hal tersebut telah tertuang dalam berbagai peraturan perundang-undangan tentang Hak Asasi Manusia, diantaranya: 1) Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 I ayat (1), dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 4.

Dalam perkembangannya masih sering kita mendengar dan melihat adanya tindak kekerasan yang dilakukan oleh individu maupun kelompok tertentu. Dengan tujuan tertentu yang ingin dicapai dari pelaku, yang dituangkan dalam berbagai macam cara atau motif tertentu yang digunakan oleh para pelaku tindak kekerasan terhadap korban, yang sering mengakibatkan korban menderita secara fisik maupun kejiwaanya, dan kadang sampai mengakibatkan korban meninggal dunia. Adapun bentuk kekerasan ada yang bersifat kolektif maupun bersifat individual, seperti serangan dengan memukul (*assaulttand battery*), pembunuhan (*homicide*), dan pemerkosaan (*rape*), dan akhirnya tindak kekerasan individu, seperti bunuh diri (*suicide*).⁶

Sedangkan ketentuan mengenai peraturan terhadap tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan kematian sebenarnya sudah diatur dalam beberapa pasal yang sering digunakan oleh penuntut umum untuk mendakwa para terdakwa

⁶ Santoso Thomas, *Teori-Teori Kekerasan*, Surabaya: Ghalia Indonesia, 2002, hal. 9.

diantaranya: Pasal 170 KUHP, Pasal 338 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) KUHP, serta Pasal 351 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) KUHP.

Adapun ketentuan yang sering diterapkan dalam kasus tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan kematian adalah Pasal 170 Ayat 2 ke-3 di mana dalam ketentuan tersebut dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 1) Perbuatan kekerasan yang dilakukan terdakwa terhadap korban, dilakukan dihadapan orang banyak atau di ruang publik terbuka; 2) Perbuatan kekerasan yang dilakukan oleh para terdakwa terhadap korban, dilakukan dalam waktu yang bersamaan ataupun dalam waktu yang berdekatan, dengan syarat ada kesepakatan dan kesepahaman dari para terdakwa untuk berbuat tindakan kekerasan tersebut terhadap orang atau barang; 3) Adapun ancaman hukuman terhadap terdakwa atas tindak kekerasan yang dilakukan terhadap korban adalah sebagai berikut: a) Jika korban mengalami luka berat, maka terdakwa diancam dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun; b) Sedangkan jika korban meninggal dunia, maka terdakwa diancam dengan hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun.

Dalam ketentuan Pasal 170 KUHP mengatur tentang sanksi hukum bagi para pelaku kekerasan terhadap orang atau barang di muka umum. Perlu kecermatan dan ketelitian dalam penerapan pasal terhadap tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan kematian, karena bisa menggunakan ketentuan Pasal 170 KUHP, tapi kalau tidak cermat bisa saja menyentuh ketentuan Pasal 351. Maka dari pada itu sering sekali para penyidik membuat pasal ini jounto 351 dan di tingkat penuntutan penuntut umum sering memakai jenis dakwaan alternatif, di mana nantinya hakim dapat langsung memilih untuk menentukan dakwaan mana yang sekiranya cocok serta sesuai dengan hasil pembuktian di persidangan.⁷

Adapun ketentuan lain mengenai keberadaan pengaturan mengenai kasus yang berkaitan dengan dukun santet telah dirumuskan dalam Rancangan Undang-Undang KUHP, yakni pasal 293 Ayat (1) dan (2).

⁷ Lilik Mulyadi, Hukum Acara Pidana, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007, hal. 87.

Sebenarnya ketentuan di atas dimaksudkan untuk melindungi para korban dari adanya isu santet, sehingga masyarakat juga tidak mudah untuk melakukan tindak kekerasan terhadap pelaku yang diduga sebagai dukun santet, karena untuk menilai dari adanya pelaku dukun santet tentunya akan sulit untuk dibuktikan karena bersifat abstrak selain itu juga unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam suatu proses peradilan yang sulit untuk dapat terwujud yakni adanya pelaku, adanya saksi, dan adanya barang bukti yang harus dipenuhi.

Selain itu juga untuk mencegah bagi individu untuk tidak mudah mengaku atau menjadi sebagai dukun santet karena dalam ketentuan tersebut juga dapat menjerat bagi orang yang mengaku mempunyai kekuatan gaib dan memberikan bantuan jasa kepada orang lain, di mana karena perbuatannya dapat menimbulkan penyakit, kematian, penderitaan mental dan fisik seseorang, apabila kalau tindakan tersebut dijadikan sebagai kebiasaan (profesi), maka pidananya akan ditambah. Di sisi lain yang terpenting adalah untuk mendorong masyarakat lebih berfikir rasional dan dewasa agar tidak mudah terprovokasi dengan adanya isu santet.

3.2 Penerapan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Yang Mengakibatkan Kematian Yang Berkedok Pemberantasan Dukun Santet (Studi Kasus Putusan Nomor: 163/Pid.B/2002/PN.Bbs dan Putusan Nomor: 180/Pid.B/2011/PN.Wnsb)

Surat dakwaan yang disusun oleh Jaksa Penuntut Umum harus benar-benar jelas dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Syarat dan ketentuan dalam menyusun surat dakwaan harus dipenuhi agar dakwaan dianggap sah. Adapun mengenai syarat sahnya Surat Dakwaan, salah satunya telah diatur dalam ketentuan Pasal 143 ayat (2) KUHP.

Penyusunan surat dakwaan dari jaksa penuntut Umum, dalam Nomor Registrasi Perkara: PDM-64/WONOS/10/2011 maupun Nomor Registrasi Perkara: PDM-21/BREBES/Ep.2/09/2002, telah dianggap sesuai dengan hasil pemeriksaan dan penyidikan. Di mana telah terpenuhinya dua syarat dalam dakwaan penuntut umum, yakni: 1) Syarat formil mengenai identitas terdakwa yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata Pasal 143 Ayat

(2) Huruf A. 2) Syarat materil berkaitan mengenai penerapan hukum materil dalam perkara yang penulis bahas ini telah di anggap terpenuhi. Di mana di uraikan secara jelas mengenai kronologis, tempat dan waktu dari kejadian perkara tersebut yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP.

Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan dakwaan, baik dalam Nomor Registrasi Perkara: PDM-64/WONOS/10/2011 maupun Nomor Registrasi Perkara: PDM-21/BREBES/Ep.2/09/2002 adalah lebih dari satu dakwaan, yakni menggunakan dakwaan Alternatif dan dakwaan Subsidair. Majelis Hakim dalam melakukan dakwaan tersebut akan mempertimbangkan dakwaan yang mendekati fakta-fakta di persidangan, sehingga jika salah satu dakwaan telah terbukti maka dakwaan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi. Dalam dakwaan Nomor Registrasi Perkara: PDM-64/WONOS/10/2011 maupun Nomor Registrasi Perkara: PDM-21/BREBES/Ep.2/09/2002, yang dibuktikan adalah Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP. Hal tersebut didasarkan pada unsur-unsur yang terkandung dalam pasal tersebut sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa.

Mengenai Unsur “barang siapa” dalam hal ini dianggap telah terpenuhi, dalam dakwaan Nomor Registrasi Perkara: PDM-64/WONOS/10/2011 dimana yang menjadi terdakwa adalah Terdakwa I Muh Kozin bin Astari, Terdakwa II Sugiyanto bin Kaswari, Terdakwa III Kiram bin Saryono, Terdakwa IV Ahmad Suropto bin Dulngmar, Terdakwa V Paiman al. Goman bin Warnoto, sedangkan dalam Nomor Registrasi Perkara: PDM-21/BREBES/Ep.2/09/2002, yang menjadi terdakwa adalah Terdakwa I Tarsono bin Suhanta, Terdakwa II Muhaimin bin Sukair, Terdakwa III Udin bin Jaelani, yang identitasnya telah sesuai dan diakui kebenarannya oleh para terdakwa dan saksi, selain itu pada saat melakukan perbuatannya para terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, cakap, serta tidak ada tekanan atau paksaan sehingga dapat dipertanggung-jawabkan perbuatannya.

Sementara untuk unsur “di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang” dianggap telah terbukti baik dalam dakwaan Nomor Registrasi Perkara: PDM-64/WONOS/10/2011 maupun dalam dakwaan Nomor

Registrasi Perkara: PDM-21/BREBES/Ep.2/09/2002, hal tersebut didasarkan dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, dimana terdakwa mempunyai keinginan dan maksud tertentu untuk membuat korban terluka ataupun menderita. Dengan cara melakukan pukulan, tendangan ke wajah dan cekikan pada leher korban. Hal tersebut terungkap berdasarkan pengakuan terdakwa dan keterangan para saksi serta dikuatkan dengan adanya alat bukti yang digunakan pelaku berupa batu, kayu dan pupus salak.

Untuk unsur “jika kekerasan tersebut mengakibatkan kematian” telah terpenuhi, hal tersebut berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan melalui keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, alat bukti dan petunjuk sehingga diperoleh fakta hukum, dimana dari perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa, dari kedua korban ditemukannya adanya tanda kekerasan benda tumpul pada bagian kepala dan tubuh korban, dimana korban Ny. Arsiti dipukul menggunakan kayu pinus dibagian kepala, sedangkan korban Miftahudin dipukul menggunakan batu di bagian kepala serta di cekik lehernya menggunakan pupus salak, sehingga mengakibatkan korban meninggal dunia, hal tersebut juga diperkuat dengan adanya hasil *Visum et Repertum* dari bidang kedokteran dan kesehatan Kepolisian Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah Nomor R/18/VIII/2011/Bid. Dokkes yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Sumy Hasty, P,Sp.F, DFM dokter di Rumah sakit Bhayangkara Semarang. Serta Registrasi Nomor: 44/576/VR/RSUDGJ/VII/2002 tanggal 29 juli 2002 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Hiesma Satyaka SH. DSPF, Dokter ahli forensik/Kedokteran kehakiman pada rumah sakit Gunung Jati Cirebon.

Berdasarkan penjelasan di atas, surat dakwaan dan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum telah dianggap sesuai dengan pasal-pasal yang dipersangkakan kepada para terdakwa, hal tersebut didasarkan pada fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, dengan melihat barang bukti yang ada, serta diperkuat dengan keterangan saksi dan keterangan terdakwa. Oleh karenanya perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut telah melanggar ketentuan undang-undang yang berlaku, khususnya ketentuan Pasal 170 ayat (2) angka ke-3, yakni mengenai

tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan kematian. Sehingga sudah selayaknya pasal tersebut diterapkan kepada para terdakwa.

3.3 Dasar-Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap Dalam Tindak Pidana Kekerasan Yang Mengakibatkan Kematian Yang Berkedok Pemberantasan Dukun Santet

Pertimbangan hakim merupakan salah satu dasar dalam membuat suatu putusan. Oleh karenanya pertimbangan hakim merupakan salah satu hal terpenting yang selalu dijadikan rujukan utama dalam membuat putusan. Sebelum membuat pertimbangan hakim akan terlebih dahulu menelaah tentang kebenaran peristiwa yang berdasarkan fakta-fakta hukum, keterangan saksi, keterangan terdakwa serta alat bukti yang ada. Selanjutnya hakim akan memberikan penilaian atas kebenaran peristiwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan dengan menghubungkan aturan hukum yang sesuai.

Kesesuaian antara fakta-fakta hukum di persidangan dengan dakwaan jaksa penuntut umum akan memudahkan hakim dalam membuat pertimbangan hukum. Dalam membuat putusan untuk menjatuhkan hukuman kepada terdakwa, hakim harus mendasarkan pada minimal 2 alat bukti yang cukup, yang disertai dari keyakinan hakim dalam memutus perkara tersebut. Adapun ketentuan mengenai penjatuhan hukuman kepada terdakwa yang mendasarkan pada minimal 2 alat bukti yang cukup, yang disertai keyakinan hakim adalah diatur dalam ketentuan Pasal 184 KUHAP.

Adapun alat bukti yang dianggap sah yang akan dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi majelis hakim dalam perkara ini, yakni berlandaskan pada fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berupa: keterangan saksi, alat bukti surat, berupa visum et repertum, serta keterangan terdakwa. Alat bukti tersebut dianggap sah dan memenuhi ketentuan aturan yang berlaku, hal tersebut didasarkan pada alat bukti yang ada, yang sesuai dengan keterangan saksi dan keterangan terdakwa serta alat bukti surat. Kesesuaian tersebut akan menghasilkan fakta hukum yang akan dijadikan dasar oleh hakim dalam membuat suatu putusan

Berdasarkan fakta hukum yang ada di persidangan, maka akan diketahui bahwa tindak kekerasan yang dilakukan oleh para terdakwa tanpa adanya tekanan, dan terdakwa menyadari akan akibat perbuatannya, serta keadaan terdakwa dianggap sehat, baik secara jasmani maupun rohani. Oleh karenanya para terdakwa dianggap mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya. Selain itu selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf, maupun alasan pembenar sehingga sudah seharusnya dan selayaknya para terdakwa untuk mendapatkan hukuman yang setimpal atas perbuatannya tersebut.

Adapun mengenai hal-hal yang mendasari dalam penjatuhan hukuman kepada para terdakwa, antara lain sebagai berikut:⁸ 1) Hakim sebelum menjatuhkan putusan, akan terlebih dahulu memeriksa perkara pidana, dimana hakim akan berusaha mencari dan membuktikan kebenaran materiil berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan. 2) Hakim akan melihat apakah terdapat hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya dari perbuatan terdakwa. 3) Hakim juga akan mendasarkan pada keyakinan hakim dalam memutus sebuah perkara, dimana hakim harus benar-benar yakin bahwa terdakwalah yang bersalah melakukan perbuatan tersebut. 4) Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa juga sangat memperhatikan dari sifat kejahatan dan juga faktor yang melatar belakangi dari terdakwa, serta dampak sosial akibat kejahatan tersebut. 5) Hakim juga akan mempertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan bagi terdakwa.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa suatu tindak pidana dalam bentuk apapun yang dimaksudkan dengan tujuan kejahatan, maka sudah seharusnya mendapatkan hukuman yang setimpal. Tindak kekerasan yang mengakibatkan kematian dengan alasan adanya isu santet, tetap tidak dapat dibenarkan, karena bagaimanapun seseorang yang diduga sebagai dukun santet belum tentu kebenarannya. Apalagi untuk membuktikan adanya

⁸ Lenny Kusuma, Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Wonosobo, *Wawancara Pribadi*, Pada hari Rabu, tanggal 17 September 2014, jam 11:00 di Wonosobo.

akibat perbuatan dukun santet akan sangat sulit, karena bersifat abstrak. Oleh karena itu sudah seharusnya masyarakat untuk lebih dewasa dalam menghadapi adanya isu santet, karena bagaimanapun alasan suatu tindak pidana kekerasan yang mendasarkan adanya isu santet tidak dapat dibenarkan dan akan mendapatkan hukuman yang setimpal, sesuai ketentuan undang-undang yang berlaku.

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Pertama, profile mengenai peraturan hukum tentang tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan kematian, sebenarnya sudah diatur dalam beberapa pasal diantaranya: Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP, Pasal 338 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) KUHP, dan Pasal 351 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) KUHP. Adapun tindakan kekerasan yang dilakukan oleh lebih dari satu orang atau secara bersama-sama, maka ketentuan pasal yang digunakan adalah Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP. Dimana ketentuannya perbuatan tersebut dilakukan di hadapan orang banyak atau di ruang publik terbuka, serta dalam waktu yang bersamaan ataupun dalam waktu yang berdekatan, dengan syarat ada kesepakatan dan kesepahaman untuk berbuat tindakan kekerasan tersebut terhadap orang atau barang.

Kedua, penerapan hukum terhadap para terdakwa dalam kasus tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan kematian yang berkedok pemberantasan dukun santet adalah dengan menerapkan pasal di dalam dakwaan yang sesuai dan mendekati dengan fakta-fakta di persidangan. Adapun pasal yang diterapkan kepada terdakwa adalah Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP, di mana ketentuan pasal tersebut dianggap sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan oleh para terdakwa. Hal tersebut diperkuat dengan adanya kesesuaian fakta hukum dengan alat bukti, serta keterangan saksi dan pengakuan langsung dari para terdakwa di dalam persidangan

Ketiga, dasar-dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan kematian yang berkedok pemberantasan dukun santet adalah

hakim akan berpegang teguh sesuai rumusan dalam surat dakwaan penuntut umum dan dengan mendasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku. Selain itu hakim juga akan mempertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan para terdakwa.

4.2 Saran

Pertama, perlu adanya peraturan yang mengatur secara khusus mengenai ketentuan tentang santet, sehingga mampu memberikan ketegasan serta mampu melindungi masyarakat terutama bagi korban yang diduga sebagai dukun santet. Sehingga tidak terjadi lagi tindak kekerasan seperti yang dilakukan masyarakat yang lebih cenderung untuk memilih “pengadilan masyarakat” yakni menghakimi sendiri perbuatan dukun santet dengan cara melakukan kekerasan yang berujung kematian.

Kedua, diharapkan penegak hukum dalam menangani kasus tindak pidana kekerasan yang berkaitan dengan isu dukun santet untuk lebih tegas lagi dalam penanganan dan penerapan hukumnya. Selain itu juga perlu adanya kesigapan dari aparat penegak hukum dalam menanggulangi dan mengatasi tindak kekerasan yang berkaitan dengan isu santet, sehingga masyarakat akan lebih merasa aman.

Ketiga, hakim dalam memberikan dasar-dasar pertimbangan diharapkan untuk lebih jeli dalam memperhatikan faktor-faktor yang menyebabkan tindak kekerasan yang berkaitan dengan adanya isu santet. Selain itu hakim juga diharapkan untuk mempertimbangkan keadilan dari pihak keluarga korban yang ditinggalkan, bagaimanapun nilai keadilan dalam sebuah putusan selalu diharapkan oleh keluarga korban.

DAFTAR PUSTAKA

Molejatno, 1983, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bandung: Rineka Cipta.

Mulyadi, Lilik, 2007, *Hukum Acara Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 1985, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali.

Soekanto, Soerjono, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press.

Thomas, Santoso, 2002, *Teori-Teori Kekerasan*, Surabaya: Ghalia Indonesia.

<http://alumni-pps-ngrambe.blogspot.com/2012/02/skripsi-hukum-bab-i-tindak-pidana.html>. Diunduh pada hari Jum'at 29 Juni 2012. Pukul 13:35.

<http://organisasi.org/jenis-macam-pengendalian-sosial-dan-pengertian-pengendalian-sosial-pengetahuan-sosiologi>. Diunduh pada hari jum'at tanggal 29 juni 2012, Pukul 15:46